

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat berdirinya BTPN

Pada awalnya Bank BTPN merupakan suatu “Perkumpulan” dengan nama perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang didirikan di Bandung pada tanggal 5 Februari 1958 oleh 6 orang Purnawirawan ABRI dan satu orang sipil, yaitu :

1. Rd. Ramalie Tjokrodiredjo, Purnawirawan ABRI
2. M.R.I. Siahaan, Purnawirawan ABRI
3. Abdul Hamid, Purnawirawan ABRI
4. Abdurachman, Purnawirawan ABRI
5. Mohammad Abdul Fattah, Purnawirawan ABRI
6. Ibrahim Beyk, Purnawirawan ABRI
7. Ny. Rd. Ayu Pandanrukmini Tjokrodiredjo, Sipil

Melihat pada data sejarah berdirinya Bank Tabungan Pensiunan Nasional tersebut di atas, bank ini didirikan dalam rangka peningkatan Badan Hukum “BAPEMIL” dari status semula yang berbentuk “Perkumpulan” menjadi “Perseroan Terbatas: untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang No.14 tahun 1967, tentang pokok-pokok Perbankan . Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang dalam hal ini merupakan kelanjutan dari BAPEMIL, didirikan pada tanggal 16 Februari 1985 di Bandung dengan Akte Notaris Irene Ratnaningsih

penggan notaris Komar Andasasmita, tanggal 16 Mei 1989 No.2 perubahan dari akte notaris pengganti Ny. Dedah Ramdan Soekarno, tanggal 13 Juli 1985 No.12. Didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Agustus 1985 No. 460, diumumkan pada berita Negara RI No.1148/1985 disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan suratnya tanggal 27 Agustus 1990 No.C2-5349 HT.01.04. Th.1985, No.24583.HT.01-IH.1985.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Menteri Kehakiman atas akta Pendirian Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di atas, telah dilaksanakan Rapat Pusat Luar Biasa Para Pemilik Saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di Bandung, masing-masing pada tanggal 25-26 Februari 1986 dengan keputusan sebagai berikut :

1. Secara Yuridis Perkumpulan BAPEMIL dibubarkan terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan kegiatan usahanya dilanjutkan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).
2. Terhitung tanggal 1 April 1986, sebagai hak dan kewajiban perkumpulan BAPEMIL beralih menjadi hak dan kewajiban Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

2.1.1 Tujuan Umum Pendirian BTPN

Tujuan Secara umum yaitu, berperan serta untuk meningkatkan pembangunan perekonomian bangsa Indonesia melalui kegiatan-kegiatan Perbankan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridhoi oleh Tuhan



Yang Maha Kuasa, dengan menjalankan usaha dalam lapangan perbankan dalam arti kata yang seluas-luasnya sejauh apa yang diperkenankan oleh Pemerintah kepada Bank Tabungan Swasta.

2.1.2 Tujuan Khusus Pendirian BTPN

Berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan jalan :

- a. Menghidupkan serta memajukan semangat menabung dan memberikan kesempatan untuk menyimpan (Tabungan/Deposito) dan memberikan pinjaman uang dengan suku bunga yang layak kepada Purnawirawan ABRI dan Pensiunan lainnya (khususnya dari pensiun untuk pensiun), serta badan hukum yang didirikan atau dipimpin oleh para pensiunan dan para purnawirawan ABRI, Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang seluruh peserta dan pimpinannya terdiri dari warga Indonesia pada umumnya.
- b. Memberikan kredit pada Purnawirawan ABRI dan Pensiunan lainnya, sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan RI No.Kep.975/MK/I/1976, tanggal 27 Juli 1976 pada Warga Negara Indonesia, pada umumnya pelaksanaan dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- c. Turut membantu Pemerintah dalam rangka mengurangi pinjaman gelap yang sasarannya khusus ditujukan pada masyarakat Pensiunan atau Purnawirawan ABRI.
- d. Mendirikan dana sosial dalam arti kata yang luas untuk kesejahteraan masyarakat pensiunan atau Purnawirawan ABRI khususnya dan masyarakat umumnya.
- e. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun dalam rangka keamanan guna tercapainya stabilitas ekonomi negara serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan Surat Keputusan tanggal 2 Desember 1986 No.Kep/135/KM/II/1986, Menteri Keuangan RI telah Memberikan ijin kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) (NPWP 1139.7973-423), untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha perkumpulan BAPEMIL yang pusat kedudukannya di Bandung, Jalan Cikapundung Timur beserta 27 Kantor Cabang di seluruh Indonesia, yaitu : Cabang Bandung, Cabang Tasikmalaya, Cabang Bandung Tegalega, Cabang Cimahi, Cabang Majalaya, Cabang Garut, Cabang Sumedang, Cabang Jakarta, Cabang Majalengka, Cabang Purwakarta, Cabang Bogor, Cabang Sukabumi, Cabang Cianjur, Cabang Cirebon, Cabang Malang, Cabang Magelang, Cabang Semarang, Cabang Yogyakarta, Cabang Surakarta, Cabang Madiun, Cabang Salatiga, Cabang Ambarawa, Cabang Purworejo, Cabang Surabaya, Cabang Medan, Cabang Pati, beserta 106 unit pelayanan kas mobil.

Sejak tanggal 1 Januari 1987 Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) telah menjadi anggota ke 66 dari perhimpunan Bank Swasta Nasional (PERBANAS) berdasarkan keputusan PERBANAS tanggal 1 Juli 1987, No.600.1.1987, tentang Penerimaan dan Pengesahan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebagai anggota PERBANAS.

Bahkan menurut majalah Asia Week terbitan tanggal 14 September 2001, dinyatakan bahwa Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) meraih predikat *Performance Ranking Highest Return on Equity (ROE)* dengan menempati posisi ke 5 setelah Arab-Malaysian Banking dengan Persentasi 50,2%. Sedangkan untuk *Performance Ranking Largest Return on Asset (ROA)* menempati posisi ke 13 di bawah Bank Fuji International Indonesia, dengan tingkat persentase 2,6%, kesemuanya dengan predikat Bagus.


2.2 Struktur Organisasi BTPN KCP Burangrang

Suatu perusahaan yang baik, tentulah tidak terlepas dari organisasi yang mengaturnya. Apabila suatu Perusahaan mempunyai struktur organisasi yang baik dan sehat, maka dalam menjalankan usahanya akan lebih teratur sesuai dengan minat keahlian dari masing-masing staf dan karyawannya. Sehingga tidak terjadi suatu kejadian seorang karyawan ditempatkan pada bagian bukan keahliannya.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BTPN KCP BURANGRANG



Sumber : Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Kantor Cabang Pembantu Burangrang Bandung

2.3 Deskripsi Jabatan

Pada dasarnya setiap perusahaan selalu mempunyai struktur organisasi tersendiri yang menggambarkan hubungan antara pemimpin dan bawahan seperti Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Burangrang Bandung, mempunyai struktur organisasi tersendiri di dalam melaksanakan kegiatan operasional.

Struktur organisasi merupakan suatu wadah atau tempat orang-orang saling berhubungan dan berwenang serta tanggung jawab agar semua kegiatan dapat terlaksana dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Adapun manfaat dengan struktur organisasi bagi setiap perusahaan, ini sudah berarti menjandakan bahwa antara pimpinan dan bawahan mempunyai hak wewenang yang dilindungi sehingga di dalam melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat akan berjalan dengan lancar. Ini disebabkan karena antara bawahan dan pimpinan saling berhubungan dengan rasa tanggung jawab solidaritas yang tinggi.

Adapun tugas dan wewenang dari susunan dan organisasi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Burangrang Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Cabang Pembantu

Fungsinya :

- Menjaga dan membina nama baik PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di wilayah PT. Bank itu sendiri.



- Memimpin Kantor Cabang selaku dari pimpinan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Burangrang Bandung dalam usaha mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Tugas :

- Memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan perintah kepada bawahannya.
- Berusaha meningkatkan kepada bawahannya.

Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kantor
- Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja.

2. Seksi Kredit

Fungsinya :

- Membantu kepala Bagian dalam pelaksanaan penyaluran Kredit.

Wewenang :

- Mengatur Pembagian tugas dan melaksanakan pengawasan dibidang perkreditan.
- Menjalankan tugas dan wewenang dalam setiap perkreditan.

Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas pada seksi kredit secara lancar, tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan.

3. Seksi Deposito/Tabungan

Fungsinya :

- Membantu Kepala Bagian dalam menjalankan tugas dibidang deposito/tabungan.

Wewenang :

Berwewenang menjalankan fungsi kepemimpinan pada seksi deposito/tabungan yang meliputi :

- Mengatur pembagian tugas dan mengkoordinir pada seksi deposito/tabungan tentang kegiatan kerja karyawan bawahannya.
- Memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk dan perintah kerja pada karyawan bawahannya.

Tanggung jawab :

- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas seksi deposito/tabungan secara lancar tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan.
- Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja seksi deposito/tabungan.

4. Seksi Kas :

Fungsinya :

- Membantu Pimpinan Kantor Cabang Pembantu mengamankan penerimaan, pengeluaran serta kas saldo kas dan surat-surat berharga yang ada di seksi kas.
- Sebagai Pimpinan pada seksi kas.



Wewenang :

- Mengeluarkan uang kas atas dasar pemeriksaan dan persetujuan.

Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab atas kebutuhan uang kas sesuai dengan saldo menurut buku besar.
- Bertanggung jawab atas kebenaran dan perlengkapan bukti penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Seksi Akuntansi

Fungsinya :

- Membantu Kepala Bagian umum dalam melaksanakan tugas dibidang akuntansi.

Wewenang :

- Berwewenang menjalankan fungsi kepemimpinan pada seksi akuntansi yang mengatur pembagian tugas dan mengkoordinir pada seksi akuntansi tentang kerja karyawannya.
- Berwewenang memberikan usulan, kepada bagian operasionalnya dalam hal perputaran di lingkungan seksi akuntansi.

Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas seksi akuntansi secara lancar, tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja akuntansi.

7. Seksi Tata Usaha

Wewenang :

- Berwewenang menjalankan fungsi kepemimpinan pada seksi Tata Usaha, yang meliputi :
 - a. mengatur pembagian tugas dan mengkoordinir kegiatan kerja karyawan bawahannya.
 - b. Memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk perintah kerja bawahannya.
- Berwewenang memberikan penjelasan atau keterangan yang dianggap perlu di bidang ketatausahaan kepada anggota atau calon anggota.

Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab atas penyelenggara tugas-tugas kepada seksi Tata Usaha secara lancar, tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja seksi Tata Usaha.
- Bertanggung jawab atas semua berkas-berkas bagian seksi Tata Usaha secara teratur, rapih dan terpelihara.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Dalam kegiatan peranan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) adalah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian bangsa Indonesia melalui kegiatan perbankan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan menjalankan usahanya di lapangan perbankan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mempunyai kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan untuk menyimpan tabungan atau deposito serta memberikan pinjaman uang dengan suku bunga yang layak kepada Purnawirawan ABRI dan Pensiunan lainnya.
2. Turut membantu Pemerintah dalam rangka mengurangi pinjaman gelap yang sasaran khususnya ditujukan kepada masyarakat Pensiunan dan Purnawirawan ABRI.
3. Mendirikan dana sosial dalam arti kata yang luas bagi kesejahteraan Pensiunan atau Purnawirawan ABRI khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum, baik dalam kegiatan bidang ekonomi sosial maupun dalam rangka keamanannya guna mencapai stabilitas ekonomi negara serta terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Kegiatan usaha di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) merupakan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat luas berupa penerimaan simpanan maupun pemberian simpanan diantaranya :

1. Simpanan

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menerima simpanan dalam bentuk :

- a. Simpanan Giro
- b. Tabungan Citra
- c. Deposito Berjangka

2. Pinjaman yang diberikan

Disektor pelayanan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mengutamakan pelayanannya kepada para Pensiunan baik Pensiunan Sipil, Purnawirawan maupun Pegawai BUMN dengan berlandaskan kepada SK. Menteri Keuangan RI No.975/MK/I/1979 tanggal 27 Juli 1976.

Disamping itu sebagaimana misi Bank Umum Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) melayani permohonan pinjaman dari/untuk :

1. Pegawai aktif (Pegawai Negeri Sipil, ABRI, BUMN) baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Deposito Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).
3. Kredit untuk usaha kecil.



3. Pelayanan Jasa-jasa Bank diantaranya :
 1. Kliring
 2. Inkaso
 3. Jasa-jasa bank yang lazim dilakukan oleh Bank Umum.